



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0153/Pdt. G/2016/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Cirebon, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

### Melawan

**Terbanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, diwakili kuasa hukumnya Tina Yulianti Gunawan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sulaksana Baru I No. 6 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Maret 2015 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0916/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 15

Hal 1 dr 5 hal.Put.No.0153/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lemah Wungkuk Kotamadya Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0916/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2016 dan Memori Banding Tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 11 Mei 2016, sedangkan Penggugat/ Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 April 2016, Memori Banding beserta tambahannya dan Kontra Memoring tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan sempurna;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mendalami Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0916/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 15 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H. dan seluruh Berita Acara Sidang beserta memori banding Pembanding dan tambahannya, dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah cukup maksimal, bahkan disamping upaya oleh mediator dan Majelis Hakim juga sudah didengarkan keterangan kedua orang tua Penggugat/Terbanding, namun dari semua usaha itu, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding demikian pula halnya upaya yang telah dilakukan oleh atasan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembinaan/Perdamaian Perceraian bukti P. 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding masih bersikukuh untuk tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0916/

Hal.3 dr 5 hal.Put.No.0153/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 15 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0916/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 15 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H.;
- Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Insyafli, M.HI., Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0153/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 9 Juni 2016 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Asril Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis



Ttd.

Drs. H. Insyaflī, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

H. Asril Nasution, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Wakil Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hal.5 dr 5 hal.Put.No.0153/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)